

**ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN AL-RAHN DI BMT SIDOGIRI
KEC. CAMPLONG KAB. SAMPANG**

Sony Fimansyah¹
Faiz Yulia, M. Sakir, Subaidah²
¹Dosen IAI Nazhatut Thullab
²Mahasiswa IAI Nazhatut Thullab

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai hipotek syariah di Kantor Kantor BMT UGT Sidogiri Camplong. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini menjelaskan fenomena dari obyek penelitian, dalam kasus ini pembiayaan hipotek syariah di Kantor Kantor BMT UGT Sidogiri Camplong dibandingkan dengan Fatwa DSN MUI serta standar akuntansi yang diterima secara umum. Data yang dikirim melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa ada beberapa aspek yang harus disesuaikan oleh perusahaan dengan peraturan hukum. Aspek itu adalah tariff ujroh masih ditetapkan berdasarkan pinjaman serta biaya administrasi dan juga incorporation dari kontrak Rahn dan Ijarah. Selain itu, BMT UGT Sidogiri Camplong telah menerapkan penjualan berdasarkan Fatwa DSN MUI.

Kata kunci: rahn, ujroh, biaya administrasi, marhun

PENDAHULUAN

Masalah ekonomi merupakan isu yang selalu menjadi perhatian baik di Indonesia maupun secara global di seluruh dunia. Perkembangan pada bidang ekonomi akan berimplikasi pada peningkatan aktivitas ekonomi seperti kebutuhan pendanaan oleh para pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap data penyaluran pendanaan di Indonesia diketahui terjadi peningkatan setiap tahunnya. Lembaga keuangan merupakan Lembaga yang berfungsi menyalurkan pendanaan terhadap pelaku usaha dengan ketentuan tertentu. Namun terkadang nasabah yang telah mendapatkan pinjaman mengalami kesulitan sehingga menimbulkan terjadinya kredit macet. Demi meminimalisir resiko kredit macet tersebut maka tidak sedikit penyalur kredit yang menerapkan sistem pinjaman dengan agunan yang disebut dengan sistem gadai. Barang agunan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai jaminan pengembalian kredit dan dapat dimanfaatkan jika nasabah benar-benar tidak memiliki dana untuk mengembalikan pinjamannya. Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang telah lama hadir dalam sejarah peradaban manusia.

Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, MUI mengeluarkan Fatwa MUI no 1 tahun 2004 mengenai haramnya bunga bank yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa : Pertama, praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Kedua, praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, BMT Sidogiri, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Berkenaan dengan adanya fatwa MUI tersebut mulailah bermunculan lembaga keuangan syariah termasuk di dalamnya industri gadai syariah. Gadai syariah berkembang pasca diterbitkannya Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan Fatwa DSN MUI No.26/DSNMUI/III/2002 tentang rahn emas. Sejak saat itu jasa gadai syariah marak berkembang di berbagai lembaga keuangan. Minat masyarakat terhadap jasa gadai syariah pun kian meningkat.

Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh melainkan hanya perlu membayar biaya administrasi, biaya jasa simpan dan biaya pemeliharaan barang jaminan (ijarah). Dalam transaksi Gadai Syariah (Rahn) uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Jika dalam praktik gadai ternyata ada yang dibayar selain pokok pinjaman adalah uang administrasi dan pemeliharaan marhun bih, yang biayanya dihitung dari besaran nilai taksiran. Jika gadai dihitung berdasarkan "sewa" barang atau berdasarkan uang yang dipinjamkan maka gadai ini merupakan penyimpangan dari makna gadai dan termasuk transaksi riba.¹

Perbedaan mendasar antara gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada implementasi bunga. Pada BMT Sidogiri konvensional peminjan atau nasabah harus memberi tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan penerima gadai. Sedangkan dalam BMT UGT Sidogiri hal demikian tidak dilakukan dan tidak dibenarkan. Untuk menghindari adanya unsur riba pada gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad qardhul hasan, akad mudharabah, akad ijarah, akad rahn, akad ba'i muqayyadah, dan akad musyarakah. ²

Seiring berkembangnya praktik gadai syariah di Indonesia, timbul keraguan dari berbagai kalangan atas kesesuaian praktik gadai syariah dengan konsep yang ada. Berbagai opini pro dan kontra banyak dikemukakan baik dari masyarakat umum maupun para ahli ekonomi syariah. Diantara pihak yang mendukung mengatakan bawa praktik gadai syariah

¹ Habiburrahman dan Rahmawati, Yulia. Mengenal Pegadaian Syariah. Jakarta : Kuwais, 2012

² Ibid, 115.

yang ada saat ini sah-sah saja selama tidak ada pihak yang dirugikan serta antara rahin dan murtahin saling sepakat dengan perjanjian yang dibuat. Selanjutnya, mengenai beban biaya simpan yang dikenakan kepada nasabah, hukumnya sah sesuai hadis riwayat Sya`bin dari Abu Hurairah RA. Dengan demikian biaya simpan hukumnya boleh sebagai biaya perawatan barang yang digadaikan.

Selain pendapat dukungan mengenai gadai syariah ini, masyarakat yang menentang pun memiliki argumen yang cukup kuat terkait keraguan mereka atas praktik gadai syariah di Indonesia. Terdapat beberapa alasan yang mendasari keraguan tersebut. Pertama, terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang syariah, yaitu akad gadai (atau akad qardh) dan akad ijarah (biaya simpan). Nasabah yang menggadaikan barangnya akan mendapat pinjaman senilai tertentu sesuai perhitungan bank, dan selanjutnya nasabah wajib membayar biaya 'jasa pemeliharaan' emas sesuai yang ditetapkan bank³.

Kedua, terjadi riba walaupun disebut dengan istilah "biaya simpan" atas barang gadai dalam akad qardh (utang) antara BMT UGT Sidogiri dengan nasabah. Sebab dalam akad qardh tidak menarik manfaat baik berupa hadiah, uang atau manfaat lainnya. Ketiga, terjadi kekeliruan pembebanan biaya simpan. Dalam kasus ini, pihak murtahin (BMT UGT Sidogiri) disebut membebaskan biaya simpan berdasarkan nilai pinjaman yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut diatur dengan jelas pada Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai Rahn. Untuk membandingkan antara konsep dan praktik gadai syariah diperlukan peraturan yang menjadi standar yang baku dan diakui di Indonesia maupun secara global. Konsep dalam hal ini mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan standar akuntansi berlaku umum termasuk di dalamnya implementasi yang menyinggung aspek akuntansi yang diatur dalam PSAK Syariah. Peneliti memilih Kantor BMT UGT Sidogiri sebab BMT UGT Sidogiri merupakan salah satu lembaga keuangan resmi di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit masyarakat dengan menggunakan sistem gadai. Dengan mempertimbangkan kesamaan operasional pada seluruh kantor cabang BMT UGT Sidogiri di Indonesia, maka peneliti memilih kantor cabang Camplong sebagai obyek penelitian. Hal ini diperkuat dengan posisi peneliti yang dapat melakukan observasi partisipan pada obyek tersebut sehingga data yang peneliti dapatkan menjadi lebih optimal. Penelitian dilakukan pada Kantor Perusahaan Camplong untuk memahami pelaksanaan pembiayaan Rahn pada kantor Perusahaan Camplong serta untuk mengetahui apakah implementasi pembiayaan Rahn di BMT UGT Sidogiri Camplong telah sesuai dengan konsep pembiayaan Rahn.

³ Tarmizi, Dr. Erwandi. Gadai Emas Syariah, Kamufase Riba. Pengusaha Muslim.hlm. 44-47

LANDASAN TEORI

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya⁴

Gadai syariah (Rahn) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya⁵. Ar-rahn (gadai) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) melunasinya. Gadai (Rahn) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai syariah merupakan aktivitas pinjam meminjam dengan menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis dimana barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman apabila peminjam tidak dapat membayarnya. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002⁶.

DSN (Dewan Syariah Nasional) merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Fungsi utama Dewan Syariah ini adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Lembaga ini juga meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan lembaga keuangan syariah di Indonesia.⁷ Fatwa merupakan penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang faqih atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak⁸.

Dalam Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa peminjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Selain itu, setelah memperhatikan surat dari Bank Syariah Mandiri No.3/305/DPM tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas dan hasil rapat

⁴ Antonio, Muhammad Syaafi'i. 2011. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta : Gema Insani.hlm 128

⁵ Habiburrahman dan Rahmawati, Yulia. Mengenal Pegadaian Syariah. Jakarta : Kuwais, 2012.hlm 102

⁶ Soemitra, Andri. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Kencana. 308

⁷ Antonio, Bank Syariah darihlm.32

⁸ Wardhani, Rike Kusuma. 2009. Analisis Penerapan Prinsip Syariah pada Produk Ar Rahn dan Arrum. Skripsi. Malang : Program Sarjana Universitas Brawijaya . hlm 13.

pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram H/28 Maret 2002 M maka diputuskan dan ditetapkan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2011 mengenai Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) BMT Sidogiri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). menyatakan bahwa akad pada gadai syariah terdiri atas 2, yaitu akad dengan tujuan konsumtif dan akad dengan tujuan produktif. a) Akad dengan tujuan konsumtif, terdiri atas : 1. Akad ijarah, 2. Akad Qardh b) Akad dengan tujuan produktif, terdiri atas : 1. Akad Mudharabah 2. Akad Ba'I Muqayyadah 3.⁹

Akad Musyarakah Amwal Al'Inan Ali, mengemukakan bahwa terdapat beberapa perbedaan mendasar antara konsep gadai dan gadai syariah, yaitu Praktik Rahn tidak diperkenankan menganut sistem riba. Hal ini merupakan salah satu pembeda utama bagi produk lembaga keuangan syariah lainnya, dimana pada produk lembaga keuangan konvensional memungut riba sedangkan pada lembaga keuangan syariah, termasuk di dalamnya transaksi gadai syariah, tidak mengenal adanya riba. Dalam gadai syariah biaya yang dipungut bukan sebagai bentuk riba melainkan sebagai biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang. ¹⁰ Habiburrahim ¹¹ menambahkan : 1. Rahn dalam hukum Islam dilakukan atas dasar tolong menolong dengan menerapkan aturan syariah tanpa ada tujuan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini berbeda dengan gadai konvensional yang tidak hanya berlandaskan prinsip tolong-menolong tetapi juga terdapat unsur bisnis/mencari keuntungan di dalamnya. 2. Hak Rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Berbeda dengan gadai konvensional yang hanya berlaku pada benda yang bergerak.

Penerapan Akuntansi untuk denda menurut Nurhayati dan PSAK No. 101 adalah sebagai berikut : a. Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda : Dr. Dana kebajikan – kas xxx Cr. Dana kebajikan denda xxx b. Untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana qardhul hasan : Dr. Dana kebajikan xxx Cr. Dana kebajikan – kas xxx Penerapan Akuntansi untuk piutang menurut Nurhayati (2013) dan PSAK No. 109 adalah sebagai berikut : a. Saat Pemberian Pinjaman Dr. Piutang xxx Kr. Kas xxx b. Saat Penerimaan Pengembalian Pinjaman Dr. Kas xxx Kr. Pendapatan xxx Penerapan Akuntansi untuk transaksi Ijarah dan PSAK No.107 adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Sewa Dr. Kas xxx Kr. Pendapatan Sewa xxx b. Biaya Perbaikan Objek Ijarah Dr. Biaya Perbaikan xxx Kr. Utang xxx ¹²

⁹ Habiburrahman dan Rahmawati, Yulia. 2012. Mengenal Pegadaian Syariah. Jakarta : Kuwais. Hlm 156-206

¹⁰ Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Gadai Syariah. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 78-82

¹¹ Habiburrahman dan Rahmawati, Yulia. 2012. Mengenal Pegadaian Syariah. Jakarta : Kuwais. Hlm 145-146

¹² Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus tipe eksplanatoris. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹³

Penelitian ini dilakukan pada obyek tunggal dengan menggunakan beberapa sumber dalam proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis penerapan aturan yang telah ditetapkan menjadi standar umum pada suatu obyek penelitian. Keseluruhan kegiatan pembiayaan gadai syariah akan peneliti bandingkan dengan fatwa DSN MUI dan standar akuntansi berlaku umum yang terkait untuk kemudian menjadi evaluasi praktik gadai syariah yang selama ini dilakukan pada obyek penelitian. Instrumen penelitian dapat menentukan keberhasilan penelitian, sebab data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis diperoleh melalui instrument.¹⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber bukti berupa dokumen, wawancara, dan observasi pemeran serta. Data primer peneliti dapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara peneliti lakukan secara semi terstruktur. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara juga diminta pendapat dan ide-idenya. Wawancara dilakukan kepada Pimpinan Kantor Cabang, Petugas Administrasi dan Pembayaran dan Penaksir kantor di BMT UGT Sidogiri Camplong.

Sumber bukti kedua pada penelitian ini adalah melalui observasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi partisipatif dengan melakukan kegiatan magang pada obyek penelitian selama 1 bulan. Dengan observasi partisipatif ini peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat mana dari setiap perilaku yang nampak. Dalam penelitian ini peneliti bersikap sebagai pengamat yang terlibat langsung dalam aktivitas pada obyek penelitian. Diantaranya aktivitas 1) pelaksanaan pembiayaan gadai syariah 2) kegiatan administrasi pembiayaan gadai syariah. Sumber data ketiga peneliti peroleh melalui dokumentasi.

Dokumentasi yang menjadi sumber penelitian adalah pedoman operasional dan peraturan lainnya pada perusahaan. Tahapan yang peneliti lakukan untuk analisis data antara lain : 1. Mengumpulkan berbagai data yang diperlukan melalui metode observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian. 2. Melakukan pengujian

¹³ Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : Rosda Nazir,

¹⁴ Margono, S. 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, hlm. 155

kredibilitas data 3. Melakukan analisa implementasi pembiayaan Rahn pada obyek penelitian 4. Melakukan evaluasi dan perbandingan antara praktik gadai syariah dengan konsep rahn menurut fatwa DSN dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 5. Membuat interpretasi serta generalisasi terhadap kondisi dan data yang diperoleh. 6. Menarik simpulan dan memberi rekomendasi terhadap hasil penelitian.

Dalam penelitian ini teknik pengujian kredibilitas data yang digunakan melalui teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan.¹⁵ Dengan kata lain, peneliti membandingkan antara sumber data satu dengan sumber data lainnya. Penerapan teknik triangulasi peneliti lakukan dengan membandingkan antara antara hasil observasi dan wawancara dengan dokumentasi. Hasil wawancara dengan beberapa pegawai perusahaan akan peneliti bandingkan dengan pedoman operasional perusahaan (dokumentasi) serta keadaan riil transaksi sehari-hari (observasi partisipan). Melalui teknik tersebut peneliti melakukan pengecekan terkait data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi dengan data yang bersumber dari dokumentasi. Diharapkan dengan teknik triangulasi validitas penelitian dapat ditingkatkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pembiayaan Rahn Pelayanan gadai secara syariah oleh BMT UGT Sidogiri diterapkan dengan berpedoman pada Fatwa No. 25/DSN-MUI/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 25/DSN-MUI/2002 tentang Rahn Emas, Surat Edaran No. 31/US.1.00/2006 dan peraturan lainnya. Transaksi pembiayaan dalam BMT UGT Sidogiri menggunakan dana yang bersumber dari Bank Syariah Mandiri, Bank Permata Syariah, Bank DKI Syariah dengan akad Musyarakah (Annual Report BMT UGT Sidogiri, 2017:288) . Pembiayaan Rahn merupakan produk yang cukup diminati pada BMT UGT Sidogiri. Banyak nasabah yang memilih untuk menggunakan fasilitas Rahn dalam memenuhi pinjamannya karena syarat dan prosedur pencairan dana yang mudah dan cepat.

Bagi nasabah yang ingin meminjam sejumlah dana dengan agunan berbasis syariah hanya perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut : a) Menyerahkan fotokopi KTP / kartu pengenal lain. b) Marhun (barang jaminan) merupakan barang yang sesuai persyaratan. Jenis barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan rahn adalah barang perhiasan (seperti emas dan berlian) dan barang elektronik, seperti laptop dan handphone. Untuk laptop dan handphone, dalam penyerahannya sebagai barang jaminan diperlukan kelengkapan barang yaitu buku manual, kardus, kuitansi pembelian, dan cd driver. Kelengkapan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut benar-benar milik rahn dan mempermudah pihak BMT UGT Sidogiri jika sampai barang tersebut

¹⁵ Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. hlm. 127

dilelang. c) Mengisi FPP (Formulir Permintaan Pinjaman) + tanda tangan d) Menandatangani akad Rahn dan Ijarah pada Surat Bukti Rahn.

Terdapat dua akad yang dilakukan saat bertransaksi Rahn. Yang pertama yaitu akad Rahn. Akad ini diberlakukan saat rahin meminjam uang kepada BMT UGT Sidogiri dan menyerahkan barang sebagai jaminan atas hutangnya. Dalam akad ini, yang menjadi objek yang diakadkan adalah agunan tersebut. Yang kedua adalah akad ijarah. Akad ini terjadi karena rahin menitipkan barangnya kepada BMT untuk jaminan pelunasan hutang. Dalam BMT UGT Sidogiri biaya penitipan atau penyimpanan ini biasa disebut dengan biaya ujroh. Pada surat bukti Rahn terdapat keterangan yang jelas mengenai jumlah taksiran barang, pinjaman, biaya ujroh tiap 10 hari, biaya administrasi serta tanggal jatuh tempo. e) Membayar biaya administrasi Biaya administrasi merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproses marhun bih. Saat pertama kali dilakukan transaksi Rahn, marhun bih digolongkan dari golongan A sampai golongan H, namun saat ini marhun bih hanya digolongkan menjadi golongan A, B (B1, B2, dan B3), C (C1, C2, dan C3), serta golongan D. Biaya Administrasi dibebankan kepada rahin dengan didasarkan pada penggolongan marhun bih. Selain biaya administrasi, untuk barang yang menjadi jaminan pinjaman dan disimpan oleh BMT UGT Sidogiri, akan dikenakan biaya pengelolaan marhun yang disebut ijarah. Jasa pengelolaan marhun ini dipungut sebagai sewa tempat marhun milik rahin selama digadaikan. Jumlah ijarah yang dipungut dihitung berdasarkan nilai taksiran marhun dan lamanya barang disimpan atau lamanya pinjaman. Namun, bagi nasabah yang tidak mengambil pinjaman sebesar pinjaman maksimal, maka pihak BMT UGT Sidogiri memberikan kompensasi berupa diskon. Pemberian diskon ini didasarkan pada pertimbangan bahwa rahin yang tidak mengambil penuh pinjamannya akan mengurangi resiko yang dihadapi oleh BMT Sidogiri sehingga rahin tidak perlu membayar penuh ijarahnya. Besarnya tarif ijarah ini tidak diperjanjikan dalam akad. Jangka waktu pinjaman dalam transaksi rahn ditetapkan maksimal selama 120 hari. Namun demikian, rahin dapat melunasi pinjamannya sebelum tanggal jatuh tempo. Nasabah juga dapat melunasi pinjamannya dengan cara dicicil. Tidak terdapat tenggat waktu kapan dan berapa besar jumlah cicilan yang dibayarkan. Nasabah diberikan kebebasan untuk melakukan pencicilan sesuai keadaan ekonomi masing-masing.

Analisis Implementasi Penentuan tarif ujroh Secara substantif, yang menjadi dasar utama penentu tarif ujroh merupakan nilai taksiran dan bukan nilai pinjaman. Namun jika dicermati lebih jauh, peneliti menemukan bahwa sebenarnya penentuan tarif ujroh tersebut masih bergantung pada besarnya nilai pinjaman pada masing-masing transaksi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberlakuan kompensasi berupa diskon pada tarif ujroh bagi rahin yang tidak memaksimalkan pinjamannya. Penggabungan akad Pada pembiayaan Rahn BMT UGT Sidogiri meneapkan dua akad yaitu akad Rahn (pinjam meminjam dengan barang jaminan) dan akad ijarah (pemanfaatan guna barang dengan

membayar upah sewa). Penggabungan akad terjadi saat rahin melakukan pinjaman kepada BMT Sidogiri, maka secara langsung ia menyetujui dikenakannya biaya sewa tempat atas barang jaminannya. Rahin tidak memiliki pilihan apakah dia mau atau tidak menitipkan barang jaminannya pada BMT Sidogiri. Pihak BMT Sidogiri sendiri tidak akan mau memberikan pinjaman jika rahin yang bersangkutan tidak menitipkan barang jaminannya pada BMT Sidogiri. Disinilah yang dimaksud terjadi penyatuan akad.

Penetapan biaya administrasi Besarnya biaya administrasi pada BMT UGT Sidogiri ditetapkan berdasarkan golongan, dimana golongan tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman. Secara tidak langsung maka dapat dikatakan bahwa besarnya biaya administrasi ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman. Selanjutnya ditemukan bahwa besar biaya administrasi yang ditetapkan belum berdasarkan pada biaya yang nyata-nyata dikeluarkan perusahaan untuk proses administrasi. BMT UGT Sidogiri menetapkan adanya perbedaan biaya administrasi pada golongan A,B,C dan D. Namun faktanya dalam hal administrasi, tidak peneliti dapatkan adanya perbedaan perlakuan pada masing-masing golongan. Untuk golongan A, B, C, maupun D menggunakan fasilitas dan proses prosedur administrasi yang sama. Maka seharusnya adanya pengelompokkan golongan tidak mempengaruhi besarnya tarif administrasi. Melalui fakta tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa besarnya biaya administrasi yang ditetapkan BMT UGT Sidogiri belum berdasarkan pada biaya yang nyata-nyata dikeluarkan perusahaan. Penjualan barang jaminan Prosedur penjualan barang jaminan yang dilakukan Perusahaan BMT Camplong telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 nomer 5 mengenai Penjualan Marhun Praktik sehat tersebut merupakan best practice yang dimiliki Perusahaan Camplong. Dengan melihat adanya hal tersebut menunjukkan pula upaya Perusahaan Camplong dalam mematuhi konsep dasar Rahn yang telah ditetapkan DSN-MUI. Perusahaan Camplong mampu memisahkan dua akad yang saling terkait namun tidak terjadi ta'alluq. Hal ini menjadi pembeda utama barang jaminan dalam BMT UGT Sidogiri dengan konvensional

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait praktik pembiayaan Rahn, Perusahaan Camplong tidak sepenuhnya berseberangan dengan konsep dasar pembiayaan Rahn yang ditetapkan oleh DSNMUI. Dalam transaksinya terdapat beberapa aspek yang telah memenuhi fatwa DSN-MUI dan dapat dijadikan contoh bagi lembaga keuangan syariah lain yang belum memenuhinya. Namun demikian, ada pula beberapa rekomendasi yang peneliti berikan terkait adanya perbedaan antara praktik dan konsep dasar pembiayaan Rahn. Dalam pembiayaan gadai syariah terdapat beberapa aspek yang harus disesuaikan oleh perusahaan, yaitu mengenai penetapan tarf ujroh yang secara substantif masih berdasarkan pinjaman, biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan

besarnya pinjaman, serta adanya penggabungan akad rahn dan ijarah. Selain hal tersebut, dalam hal penjualan barang jaminan pihak BMT UGT Sidogiri telah menerapkan ketentuan fatwa DSN MUI dengan baik.

Saran

Menyangkut penentuan tarif jasa simpan dan biaya administrasi, keduanya tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman. Secara substantif, tarif biaya simpan (ijarah) pada Perusahaan Camplong ditentukan berdasarkan nilai taksiran. Namun, faktor pengali pada rumus perhitungan biaya ijarah tersebut masih berdasar pada besarnya nilai pinjaman. Untuk itu peneliti memberikan rekomendasi agar perusahaan tidak lagi menerapkan nilai diskon pada penentuan tarif ijarah. Tarif ijarah ditentukan murni berdasarkan nilai taksiran saja walaupun rahin tidak memaksimalkan jumlah pinjamannya. Sedangkan untuk biaya administrasi, peneliti merekomendasikan agar perusahaan menetapkan biaya tersebut sama. Sama yang dimaksudkan adalah biaya administrasi yang ditetapkan untuk masing-masing golongan, baik golongan A, B, C, maupun D besarnya sama. Tidak ada perbedaan tarif biaya administrasi meskipun nasabah meminjam dengan jumlah yang berbeda. Rekomendasi kedua terkait praktik penggabungan akad pada pembiayaan Rahn. Agar pada praktik pembiayaan Rahn tidak terkesan adanya penggabungan akad, maka peneliti merekomendasikan agar pada saat dilakukan transaksi peminjaman dana, perusahaan memberikan pilihan kepada nasabah untuk menitipkan barangnya. Sehingga menitipkan barang jaminan ke perusahaan bersifat optional dan tidak menjadi sebuah keharusan. Merujuk pada Majalah Pengusaha Muslim Edisi 24 dinyatakan bahwa ada dua pilihan untuk nasabah yang menitipkan emas sebagai jaminan. Pertama, nasabah tidak membayar biaya simpan. Konsekuensinya, bank tidak menjamin keamanan emas milik nasabah. Kedua, nasabah membayar biaya penyimpanan, tapi bank harus menjamin emas nasabah.¹⁶Keterbatasan Penelitian Penelitian ini dilakukan pada salah satu kantor Cabang BMT UGT Sidogiri yang terdapat di Indonesia. Pada tingkat kantor cabang, terdapat beberapa informasi yang tidak dapat ditemukan diantaranya adalah informasi terkait laporan keuangan, penyaluran dana kebajikan umat (DKU), serta kebijakan praktik BMT UGT Sidogiri secara lebih terperinci. Peneliti belum memperoleh data dan informasi secara lebih jelas khususnya pada proses penyaluran Dana Kebajikan Umat. Oleh sebab itu, untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa agar dapat melakukan pengambilan data di kantor wilayah terdekat untuk mendapatkan data yang lebih terperinci terkait laporan keuangan perusahaan.

¹⁶ Tarmizi, Dr. Erwandi. Gadai Emas Syariah, Kamufalse Riba. Pengusaha Muslim. Hal 44-47

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syariah. Jakarta : Sinar Grafika. 2008
- Antonio, Muhammad Syaafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta : Gema Insani. 2011.
- Arikunto, Suharsimi.. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta. 2015
- Diyana. Analisis Sistem Rahn (Gadai Syariah) pada Perum BMT UGT Sidogiri. Skripsi. Malang : Program Sarjana Universitas Brawijaya, 2002
- Febriyanti, Riyan. 2013. Kontroversi Hukum BMT UGT Sidogiri. (<http://www.majalahgontor.net>, diakses 28 Maret 2014)
- Habiburrahman dan Rahmawati, Yulia. Mengenal BMT UGT Sidogiri. Jakarta : Kuwais , 2012.
- _____. Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah. 2009. Yogyakarta. Diperbanyak oleh Pustaka Zeedny.
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2010
- Margono, S. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2004
- Meleong Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : Rosda
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1999.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat. 2009
- BMT UGT Sidogiri. 2006. Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS). Jakarta
- BMT UGT Sidogiri. 2012. Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Jakarta
- BMT UGT Sidogiri. 2012. Buku Saku BMT UGT Sidogiri. Jakarta
- BMT UGT Sidogiri. 2012. Standard Operating Procedure Dana Kebajikan Umat. Jakarta
- Faisal, Sanafiah. Metode Penelitian Pendidikan. Usaha Nasional. Surabaya. 2016

- Sethyon, Ketut. 2002. BMT Sidogiri 100 Tahun : Menapak ke Masa Depan dengan Kegigihan Masa Lalu. Jakarta : PT. Cipta Swara Serasi.
- Soemitra, Andri. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Kencana
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
- Tarmizi, Dr. Erwandi. Gadai Emas Syariah, Kamufase Riba. Pengusaha Muslim.
- Wardhani, Rike Kusuma. 2009. Analisis Penerapan Prinsip Syariah pada Produk Ar Rahn dan Arrum. Skripsi. Malang : Program Sarjana Universitas Brawijaya
- Wiroso. Akad Ijarah. Disajikan dalam Pelatihan Akuntansi dan Keuangan Syariah Akuntansi Perbankan Syariah, Islamic Finance and Accounting Studies Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang, 1-2 Juli. 2013.
- Yahya, Abdurrahman. BMT Sidogiri dalam Pandangan Islam. Bogor : AlAzhar Press. 2012
- Yin, Robert K. Studi Kasus Desain dan Metode. Terjemahan Mudzakir, M. Djauzi. Jakarta : Rajawali Pers. 2013.